Materi Sosialisasi – BKPM & Pemerintah Daerah

OSS-RBA: Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah sesuai Amanat UUCK

Direktur Deregulasi Penanaman Modal

Semarang, 22 Maret 2021

BKPM

Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

Dengan metode *Omnibus Law*, **79 Undang-Undang** direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur **18 sektor**

disederhanakan menjadi

186 Pasal dan **15 BAB** dalam UU CK

***47 PP dan 4 Perpres sebagai Peraturan Pelaksana**
jdih.setneg.go.id

11 Klaster

- **Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha**
- **Perizinan Berusaha**
- **Ketenagakerjaan**
- **Dukungan Koperasi dan UMKM**
- **Dukungan Riset dan Inovasi**
- **Pengadaan Lahan**
- **Kawasan Ekonomi**
- **Kemudahan Berusaha**
- **Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN**
- **Administrasi Pemerintahan**
- **Pengenaan Sanksi**

*UUCK berlaku pada tanggal diundangkan, atau 2 NOVEMBER 2020 (Ps. 186, UUCK No. 11/2020).

Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengaruh terhadap Dunia Investasi

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

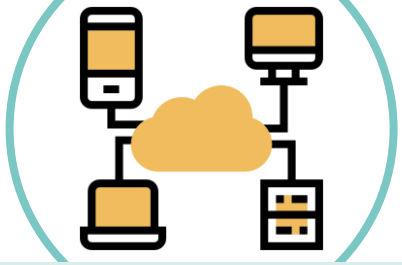

Pengembangan Sistem OSS

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- **Perizinan Berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
  a. kegiatan usaha berisiko rendah;
  b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
  c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Substansi PP P2B2R

BATANG TUBUH

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab III : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab IV : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission)*
- Bab V : Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab VI : Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab VII : Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab VIII : Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab IX : Sanksi
- Bab X : Ketentuan Lain-Lain
- Bab XI : Ketentuan Peralihan
- Bab XII : Ketentuan Penutup

LAMPIRAN

I. Tabel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tabel Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (per Sektor, per KBLI atau KBLI Terkait).
II. Tabel Persyaratan dan/ atau Kewajiban Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (per Sektor, per KBLI atau KBLI Terkait)
III. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
IV. Pedoman Penyusunan Batang Tubuh & Lampiran *Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk*

Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS-RBA berbasis PP 5/2021*

Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja

Perizinan Berusaha

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko

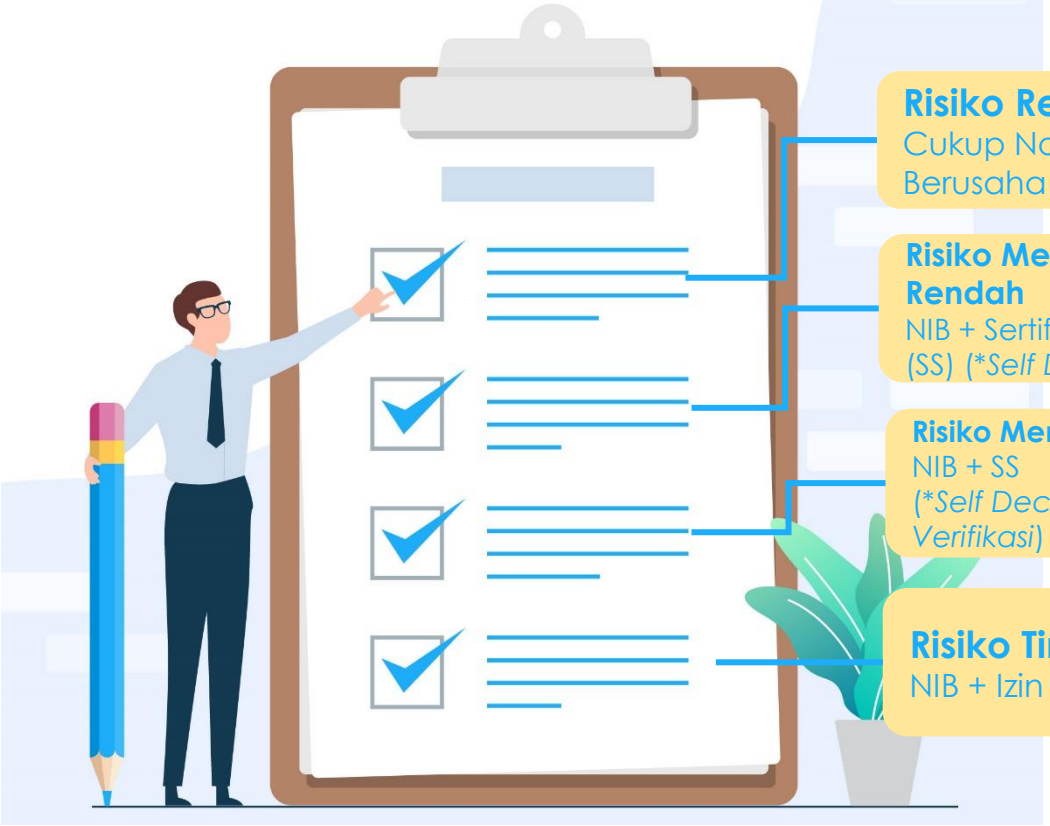

Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)

Risiko Menengah Rendah
NIB + Sertifikat Standar (SS) (*Self Declare)

Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS
(*Self Declare & Verifikasi)

Risiko Tinggi
NIB + Izin (+SS)

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

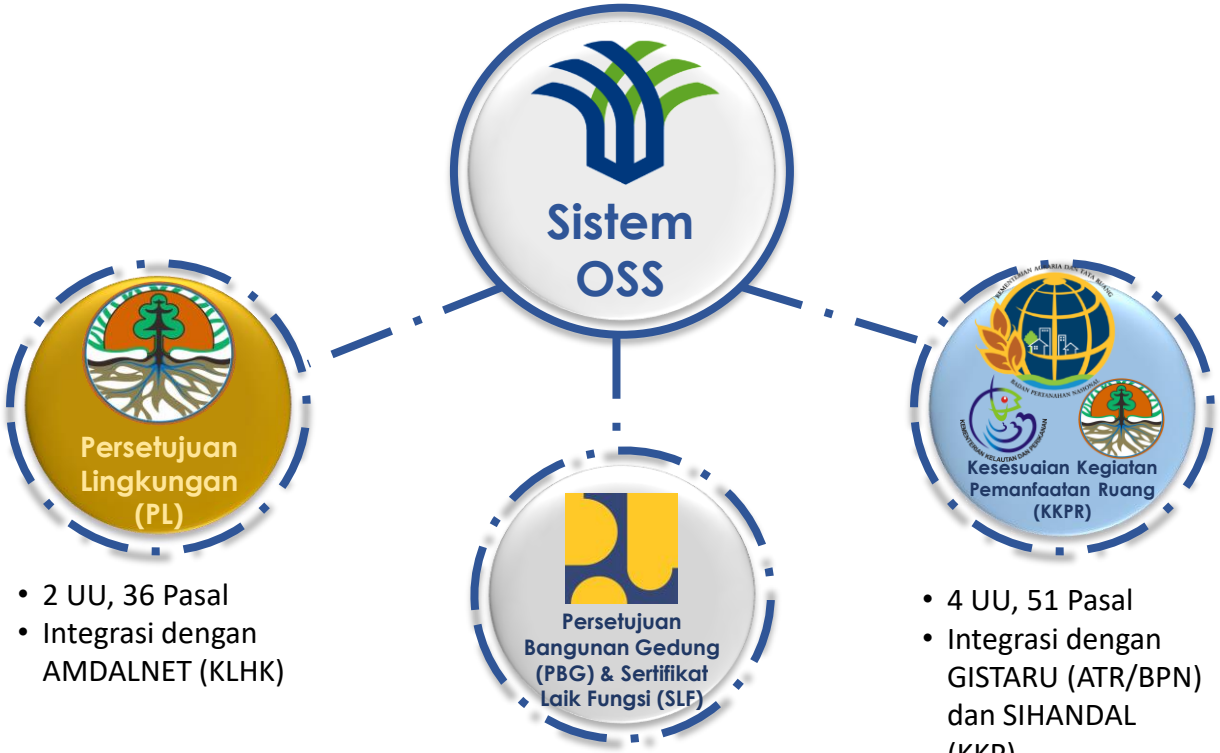

- 2 UU, 36 Pasal
- Integrasi dengan AMDALNET (KLHK)

- 2 UU, 48 Pasal
- Integrasi dengan SIMBG (PUPR)

- 4 UU, 51 Pasal
- Integrasi dengan GISTARU (ATR/BPN) dan SIHANDAL (KKP)

*P2B2R melalui Sistem OSS atau OSS-RBA mulai berlaku efektif 4 bulan sejak PP ini diundangkan, atau 2 JUNI 2021 (Ps. 566 huruf b, PP P2B2R No. 5/2021).

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

4 UU
51 Pasal

- Pemanfaatan ruang wajib mendapatkan Konfirmasi/ Persetujuan/ Rekomendasi KKPR, berbasis RDTR (atau RTR, RZ KSNT dan RZ KAW).
- Berlokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, wajib mendapatkan Persetujuan KKPR Laut (KKPRL).
- Berlokasi di Kawasan Hutan, wajib mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH).
- Detail mengacu pada **PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dan **PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.**

Persetujuan Lingkungan (PL)

2 UU
36 Pasal

- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak (penting/tidak penting) terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- PL merupakan persetujuan terhadap: KKLH (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)-Amdal, atau PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)-UKL-UPL.
- Detail mengacu pada **PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

2 UU
48 Pasal

- PBG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai standar teknis BG.
- Bangunan tak berisiko tinggi boleh mengacu *prototipe*/purwarupa.
- Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui pemerintah.
- SLF diterbitkan manajemen pengawas konstruksi.
- Detail mengacu pada **PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.**

Perizinan Berusaha (Berbasis Risiko)

Risiko: RENDAH
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

PERSIAPAN — OPERASIONAL — KOMERSIAL

NIB sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha

NIB
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SPPL by OSS

Risiko: MENENGAH TINGGI
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)

PERSIAPAN — OPERASIONAL — KOMERSIAL

1. NIB+SS

- NIB + SS sebagai legalitas selama tahap persiapan
- SS : Sertifikat Standar dalam bentuk PERNYATAAN MANDIRI dari pelaku usaha

2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH – UKL/UPL

3. VERIFIKASI

- VERIFIKASI pemenuhan standar usaha + persetujuan lingkungan
- SS* setelah dilakukan verifikasi pemenuhan standar usaha oleh Pemerintah

4. SS*

- NIB + SS* SEBAGAI PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha

Risiko: MENENGAH RENDAH
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)

PERSIAPAN — OPERASIONAL — KOMERSIAL

NIB + SS sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha

NIB + SS
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH – UKL/UPL *by sistem OSS*
SS : Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha

Risiko: TINGGI
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + IZIN

PERSIAPAN — OPERASIONAL — KOMERSIAL

1. NIB

NIB sebagai legalitas pada tahap persiapan

2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH – UKL/UPL
atau
Amdal - SKKL

3. VERIFIKASI

Verifikasi pemenuhan semua persyaratan untuk penerbitan izin + persetujuan lingkungan

4. IZIN

NIB + Izin sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha

Alur Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)

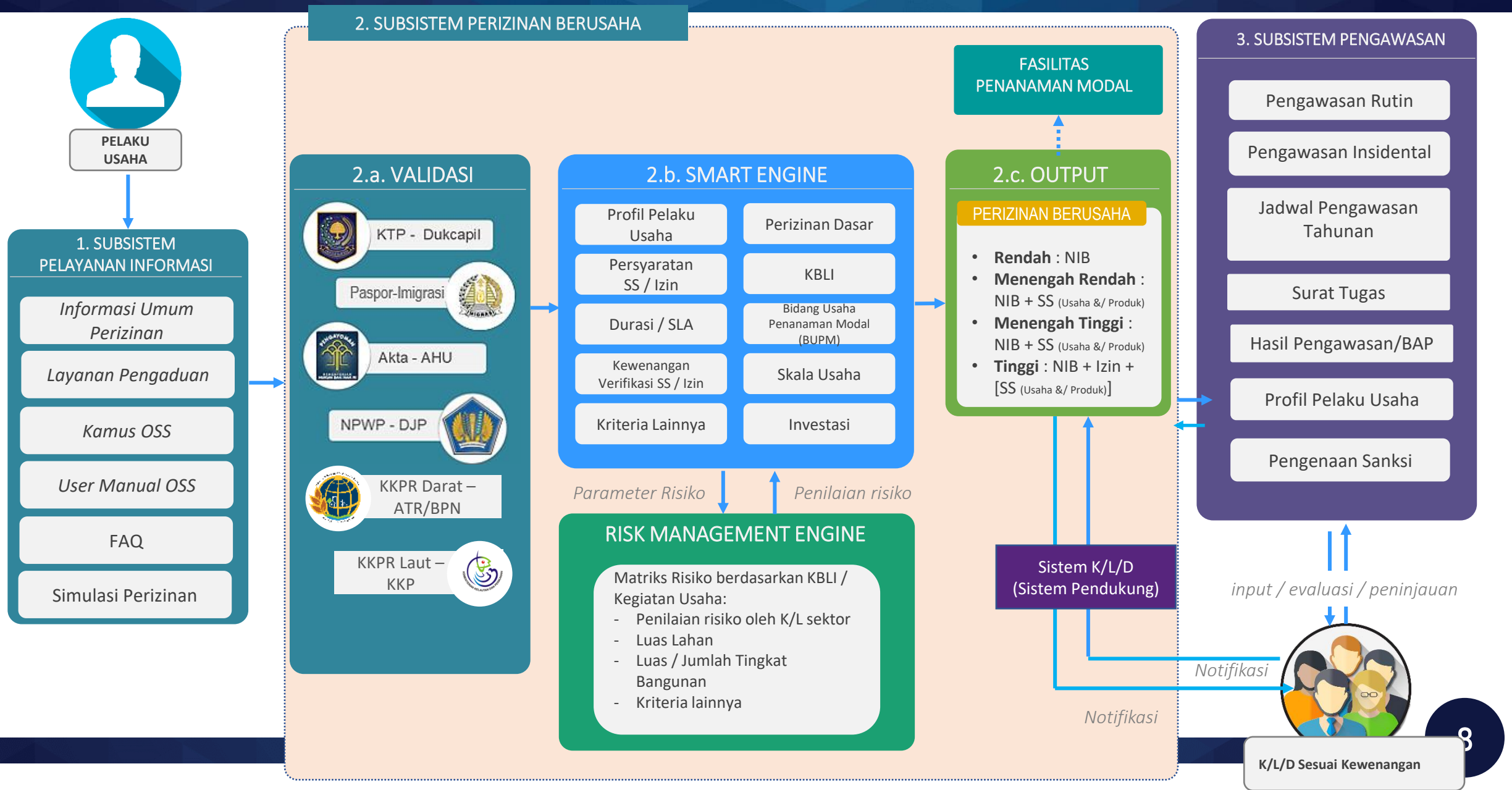

Alur Penerbitan Perizinan Berusaha - Kewenangan Pemerintah Daerah*

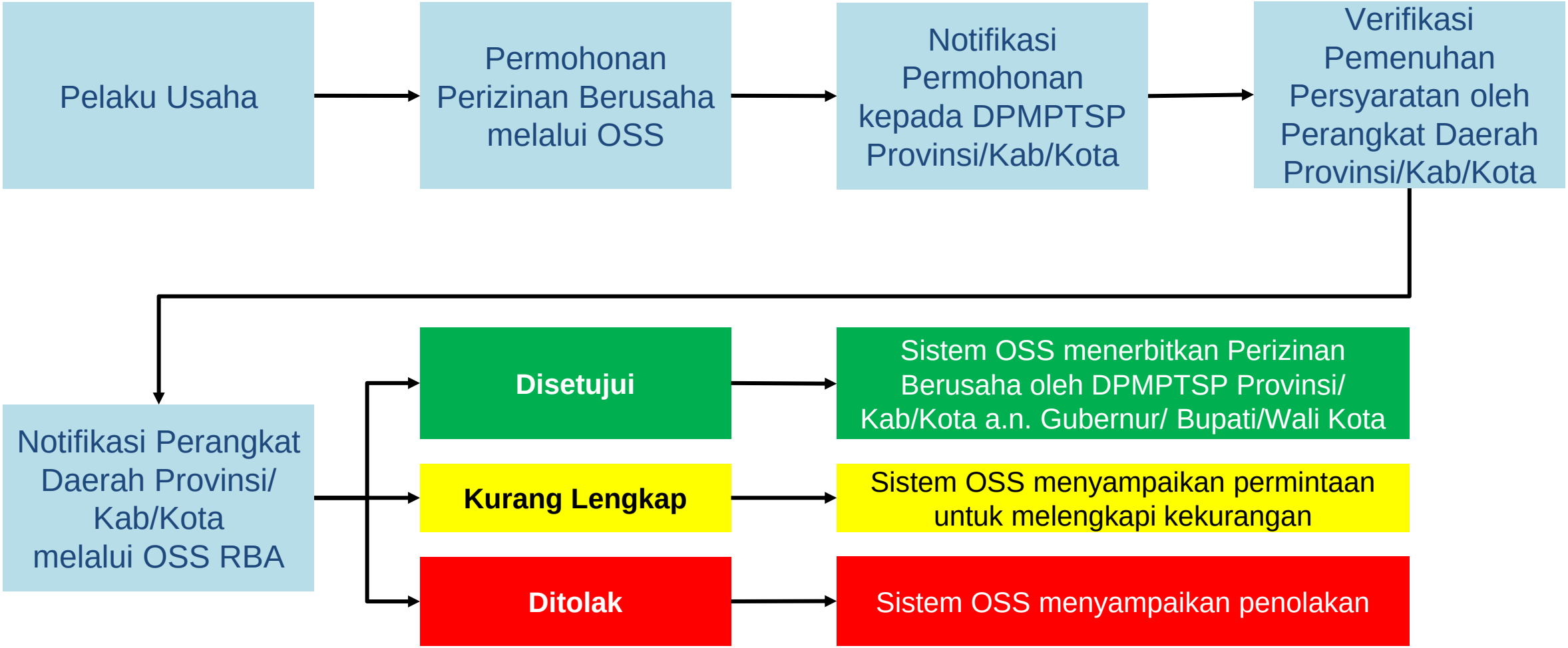

*Daftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengacu pada Lampiran I PP P2B2R No. 5/2021.

Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)*

PENGATURAN INVESTASI YANG LEBIH BERDAYA SAING

Perpres 44/2016 | **Perpres 10/2021**

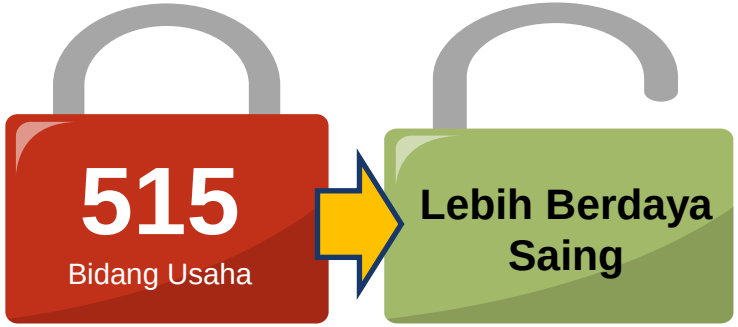

Orientasi pembatasan bidang usaha

Mendorong pengembangan bidang usaha prioritas

PENGATURAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (SESUAI DENGAN UU CK)

1. Budi daya/industri narkoba;
2. Segala bentuk perjudian;
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I* CITES;
4. Pengambilan/pemanfaatan koral dari alam;
5. Industri senjata kimia;
6. Industri bahan kimia perusak ozon.

Perpres 44/2016 tentang "DNI"

Lampiran I
Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal
20 Bidang Usaha

Lampiran II
Daftar Bidang Usaha yang Dicadangkan atau Kemitraan dengan K-UMKM
145 Bidang Usaha/KBLI

Lampiran III
Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
350 Bidang Usaha

Perpres 10/2021 tentang "BUPM"

Lampiran I
Daftar Bidang Usaha Prioritas
245 Bidang Usaha
*Berfasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, dan Investment Allowance.

Lampiran II
Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM
163 Bidang Usaha/KBLI dalam 89 Kelompok Bidang Usaha

Lampiran III
Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
~~46~~ 43 Bidang Usaha
*3 bidang usaha terkait investasi baru pada industri miras/minol dicabut oleh Presiden (2 Mar 2021), menjadi bidang usaha yang tertutup.

*Perpres ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan atau 4 MARET 2021 (Ps. 15 Perpres BUPM No. 10/2021).

Substansi Lampiran Perpres BUPM No. 10/ 2021

Lampiran I

A. Daftar Bidang Usaha Prioritas
(Perpres 10 Tahun 2021 Pasal 4)

245 bidang usaha, yang memenuhi kriteria:

a. Program/proyek strategis nasional;
b. Padat modal;
c. Padat karya;
d. Teknologi tinggi;
e. Industri pionir;
f. Orientasi ekspor; dan/atau
g. Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Lampiran II

B. Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM
(Perpres 10 Tahun 2021 Pasal 5)

Kriteria bidang usaha yang dialokasikan untuk K-UMKM (112 Bidang Usaha/KLBI dalam 51 Kelompok Bidang Usaha):

a. Menggunakan teknologi sederhana
b. Bidang Usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan budaya/ turun temurun;
c. Modal usaha < Rp 10 Miliar.

Lampiran III

C. Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu
(Perpres 10 Tahun 2021 Pasal 6)

46 bidang usaha, yang terdiri dari:

a. 30 bidang usaha persyaratan modal asing maksimal
b. 3 bidang usaha persyaratan lokasi dan rekomendasi/ usulan (industri minuman beralkohol)*;
c. 11 bidang usaha persyaratan modal dalam negeri 100%
d. 2 bidang usaha persyaratan izin khusus.

*) Sesuai dengan penjelasan Mensesneg akan dipindahkan menjadi **bidang usaha yang tertutup** melalui revisi Perpres 10/2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

1

NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS merupakan **acuan tunggal** bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

2

Pemerintah Daerah **wajib menggunakan sistem OSS** dalam pelayanan Perizinan Berusaha

3

Pemerintah daerah **dapat mengembangkan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan verifikasi** Perizinan Berusaha (OSS) seperti pemenuhan persyaratan atau pembayaran retribusi daerah **sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.**

4

Gubernur atau bupati/wali kota **mendelegasikan kewenangan** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota **kepada Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.** **(Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 6/2021)**

5

- Kepala DPMPTSP Provinsi sebagai **koordinator pengawasan terintegrasi** untuk kewenangan provinsi
- Kepala DPMPTSP Kab/kota sebagai **koordinator pengawasan terintegrasi** untuk kewenangan Kab/kota.

Hubungan Kerja Fungsional antara DPMPTSP dengan Lembaga OSS (BKPM)

(Pasal 27 PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah)

Pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha.
BKPM menempatkan *helpdesk* di DPMPTSP Provinsi untuk pelaksanaan konsultasi perizinan berusaha termasuk melayani Kabupaten/Kota.

Verifikasi usulan Perizinan Berusaha.
Sistem OSS menyediakan proses verifikasi perizinan dan notifikasi Perizinan Berusaha untuk masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
BKPM menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur daerah.

Pengadaan perangkat komputer untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS.
BKPM pada T.A. 2021 akan menyediakan perangkat komputer bagi daerah.

Penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.
Sistem OSS meyediakan layanan pengaduan permasalahan layanan perizinan berusaha di daerah.

PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM

Kriteria UMKM berdasarkan Modal

Kriteria Usaha	Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Mikro	< Rp 50 Juta	< Rp 1 Miliar
Kecil	Rp 50 – 500 Juta	Rp 1 – 5 Miliar
Menengah	Rp 500 Juta – 10 Miliar	Rp 5 – 10 Miliar
Besar	**> Rp 10 Miliar**	**> Rp 10 Miliar**

*Untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Fokus BKPM dalam Peningkatan Daya Saing K-UMKM:

Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM

Kemitraan K-UMKM:
- Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres 10/2021)
- Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif

Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat & Daerah bagi UMKM

Kemudahan Legalitas
- Pendirian Perseroan Perseorangan bagi UMK
- NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh Pemerintah

Kemudahan Produksi dan Pembiayaan
- Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
- Kemudahan pembiayaan dan permodalan;
- Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi;
- Peningkatan kualitas SDM UMK

Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi
- Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk UMK.

Optimalisasi Kawasan Ekonomi: KEK, KPBPB, KI

Izin langsung diterbitkan* untuk Kegiatan Usaha dengan Risiko Tinggi yang berlokasi di Kawasan Ekonomi.
***berlaku juga untuk PSN dan Perluasan.**

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

Kelembagaan KPBPB

Badan Pengusahaan berwenang mengeluarkan perizinan sesuai NSPK

5 KPBPB TERSEBAR DI INDONESIA

*PP 41/2021

KAWASAN INDUSTRI (KI)

118* KI TERSEBAR DI INDONESIA

*data OSS

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Kegiatan sektor **Pendidikan dan Kesehatan** bisa dilakukan di KEK

Administrator berwenang mengeluarkan perizinan sesuai NSPK

Badan Usaha bisa mengusulkan KEK dengan syarat menguasai lahan minimal 50%

Pemda wajib mendukung KEK

15 KEK TERSEBAR DI INDONESIA

*PP 40/2021

Penambahan Fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK Non-Industri

Penyusunan 4 Rancangan PerBKPM

BKPM sedang menyusun 4 Rancangan Peraturan BKPM untuk pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja:

1. Peraturan BKPM tentang **Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik**
2. Peraturan BKPM tentang **Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal**
3. Peraturan BKPM tentang **Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**
4. Peraturan BKPM tentang **Tata Cara Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus**

Tindak Lanjut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. **Pengembangan Sistem OSS Berbasis Risiko**, target *go live* tanggal 2 Juni 2021.
2. **Sosialisasi BKPM kepada Pemerintah Daerah**, dimulai pada minggu pertama bulan Maret
3. **BKPM menyiapkan komputer** bagi DPMPTSP daerah.

1

FEB – MAR

- Pembangunan OSS
- Koordinasi K/L/D
- Sosialisasi kepada K/L/Daerah dan Pelaku Usaha

2

APR – MEI

- Uji coba Sistem OSS
- Peraturan BKPM terbit

3

AWAL JUNI

Go Live Sistem OSS Berbasis Risiko

4

JUL – DES

- Penyempurnaan sistem OSS
- Sosialisasi kepada K/L/Daerah dan Pelaku Usaha

Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t +62 21 525 2008 | f +62 21 525 4945 | e info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id